

**GUBERNUR SULAWESI BARAT****PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT****NOMOR 10 TAHUN 2017****TENTANG****TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tugas dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dan kebijakan otonomi daerah serta perkembangan struktur organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang melanjutkan pendidikan, perlu dikendalikan dan diarahkan dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, pembinaan disiplin dan pengembangan prestasi dan karir Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan Mengikuti Pendidikan pada fakultas Pascasarjana.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Barat;
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah;
9. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;



10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
11. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan dan atau menyelesaikan pendidikan dalam rentang waktu tertentu di luar jam kerja dan atas biaya sendiri;
12. Biaya Pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan oleh PNS selama menempuh jenjang pendidikan;
13. Beasiswa Tugas Belajar adalah beasiswa yang diberikan kepada PNS yang melanjutkan pendidikan dan CPNS yang melanjutkan pendidikan pada bidang spesifik dengan status tugas belajar pada setiap jenjang pendidikan berdasarkan hasil seleksi tim seleksi penerima beasiswa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
14. Bantuan Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada PNS yang melanjutkan pendidikan dengan status izin belajar, pada setiap jenjang pendidikan dan telah mendapat persetujuan sebagai penerima dari pejabat yang berwenang;
15. Tim Seleksi adalah tim yang mempunyai tugas menyeleksi calon mahasiswa tugas belajar yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur;
16. Perguruan tinggi adalah suatu lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang menangani, mengelola pendidikan tinggi yang telah terakreditasi oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.
- (2) Pemberian Izin Belajar bagi PNS dimaksudkan sebagai upaya pembinaan PNS dalam rangka melaksanakan pendidikan atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk tersedianya aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan, dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Izin Belajar bagi PNS bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kinerja organisasi perangkat daerah atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

## **BAB III**

### **TUGAS BELAJAR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pokok-Pokok Kebijakan dan Persyaratan Tugas Belajar**

#### **Pasal 3**

- (1) Tugas Belajar PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis, administratif yang dibutuhkan organisasi;
- (2) Tugas Belajar diberikan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik;
- (3) Setiap PNS harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan bidang tugasnya.



#### Pasal 4

- (1) PNS yang akan melaksanakan tugas belajar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai PNS;
  - b. mendapat surat tugas dari pejabat yang berwenang;
  - c. untuk bidang pendidikan yang langka dan sangat dibutuhkan dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
  - d. tenaga dokter yang akan melanjutkan pendidikan keahlian dapat diberikan sejak diangkat menjadi CPNS;
  - e. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia instansi masing-masing;
  - f. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
  - g. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - h. telah lulus seleksi internal baik secara administrasi dan atau akademik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
  - i. telah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang akan menjadi tempat melanjutkan pendidikan;
  - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - k. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - l. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
  - m. batas usia PNS yang akan melaksanakan tugas belajar:
    - 1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S.1) berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
    - 2) Program Strata II (S.2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
    - 3) Program Strata III (S.3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
  - h. untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi:
    - 1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S.1) berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
    - 2) Program Strata II (S.2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
    - 3) Program Strata III (S.3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- (2) Sebagai bahan pertimbangan dalam mengikuti seleksi Pendidikan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
- a. Usulan dari Kepala OPD kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk mengikuti seleksi;
  - b. Surat penawaran dari Lembaga Pendidikan/Donatur/Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;
  - c. Foto copy Ijazah terakhir (legalisir);
  - d. Foto copy Transkrip nilai terakhir (legalisir);
  - e. Foto copy SK PNS dan SK Pangkat Terakhir (legalisir);



- f. Foto copy SK Pengangkatan dalam jabatan atau SK kenaikan Jabatan dalam jabatan bagi PNS yang Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki Jabatan Struktural / Fungsional tertentu);
  - g. Foto copy penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - h. Surat Pernyataan bermeterai 6000;
  - i. Surat persetujuan Suami/Istri;
  - j. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - k. Surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - l. Surat keterangan tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
  - m. Surat Keterangan Bebas Temuan.
- (3) PNS yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan tugas belajar menyampaikan hasil seleksi untuk diterbitkan Keputusan Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar, sebagai bahan pertimbangan PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
- a. Usulan dari Kepala OPD kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk Permohonan Tugas Belajar;
  - b. Surat pemberitahuan dari Lembaga Pendidikan/Donatur/Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan bahwa yg bersangkutan dinyatakan lulus seleksi;
  - c. Foto copy Ijazah terakhir (legalisir);
  - d. Foto copy Transkrip nilai terakhir (legalisir);
  - e. Foto copy SK PNS dan SK Pangkat Terakhir (legalisir);
  - f. Foto copy SK Pengangkatan dalam jabatan atau SK kenaikan Jabatan dalam jabatan bagi PNS yang Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki Jabatan Struktural / Fungsional tertentu);
  - g. Foto copy penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - h. Surat Pernyataan bermeterai 6000;
  - i. Surat persetujuan Suami/Isteri;
  - j. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - k. Surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - l. Surat keterangan tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
  - m. Surat Keterangan Bebas Temuan.
- (4) Contoh permohonan seleksi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan contoh permohonan tugas belajar tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Untuk PNS yang pada saat ketentuan ini ditetapkan telah memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi atau sedang melaksanakan tugas belajar berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional mengikuti program tugas belajar untuk Program Strata Dua (S.2) atau setara dan Program Strata Tiga (S.3) atau setara, usia paling tinggi 50 tahun;
  - b. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional guru mengikuti tugas belajar untuk Program Strata Satu (S.1) atau setara usia paling tinggi 45 tahun.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar**  
**Pasal 5**

- (1) Hak PNS yang melaksanakan Tugas Belajar adalah:
- a. gaji;
  - b. kenaikan gaji berkala (KGB);

- c. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. beasiswa pendidikan.

(2) Kewajiban PNS yang melaksanakan Tugas Belajar adalah:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
- c. tidak mengubah dan/atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan;
- d. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;
- e. menaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
- f. melaporkan kemajuan pendidikan secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap semester kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas belajar pada akhir melaksanakan penugasan;
- h. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk Negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 2 kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus  $(2 \times n)$ . Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Kewajiban Kerja} = 2 \times 4 = 8 \text{ Tahun}$$

- 2. pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 2 kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus  $(2 \times n)$ . Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun maka kewajiban kerja adalah sebagaiberikut:

$$\text{Kewajiban Kerja} = 2 \times 4 = 8 \text{ Tahun}$$

- 3. dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.

- i. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
  - 1. mendapat izin dari pimpinan instansinya;
  - 2. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
  - 3. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
  - 4. dibutuhkan oleh organisasi.
- j. kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana pada poin (i) diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir;
- k. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- l. membayar ganti rugi beasiswa yang telah diterima jika tidak dapat menyelesaikan pendidikan (drop out/melewati batas waktu).

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf h, dan huruf k, dituangkan dalam Surat Pernyataan, dengan contoh format pernyataan



sebagaimana tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keempat  
Masa Pendidikan  
Pasal 6**

- (1) Lama Pendidikan Tugas Belajar sesuai dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh, dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. lama pendidikan yang dibayai bagi PNS yang tugas belajar:
    1. Program Diploma I (D.I) paling lama 1 (satu) tahun;
    2. Program Diploma II (D.II) paling lama 2 (dua) tahun;
    3. Program Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
    4. Program Strata I (S.1) /Diploma IV (D.IV) paling lama 4 (empat) tahun;
    5. Program Strata II (S.2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
    6. Program Strata III (S.3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf i masing-masing diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan dan persetujuan sponsor dan atau pemerintah daerah;
  - c. bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf j, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar;
  - d. dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf k, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

**Pasal 7**

- (1) Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila:
  - a. telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan PNS yang bersangkutan mendapat tugas belajar;
  - b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  - c. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan/atau melanggar Perjanjian Tugas Belajar;
  - d. berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tugas Belajar.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan, wajib melapor kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan menyerahkan Surat Keterangan Pengembalian dan ijazah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Contoh Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tugas Belajar tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV  
IZIN BELAJAR  
Bagian Kesatu  
Pokok - Pokok Kebijakan  
Pasal 8**

- (1) Izin belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi.
- (2) Pemberian Izin belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional tertentu.
- (3) PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan izin belajar diberikan surat izin belajar sebagai legalitas PNS tersebut dalam melaksanakan pendidikan.

- (4) PNS yang mengikuti pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah, maka izin belajar dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang akan mengajukan Izin Belajar maka:

- a. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bagi PNS yang mendapatkan izin belajar pada lembaga pendidikan yang telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B, maka pada saat kelulusan harus berijazah yang terakreditasi;
- c. bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus linier dengan pendidikan sebelumnya atau mendukung pelaksanaan tugas organisasinya dan pendidikan yang ditempuh relevan dengan tugas pokok dan fungsi dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

## **Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Izin Belajar Pasal 10**

- (1) PNS yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikan formal mengajukan Izin Belajar kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan usulan Kepala OPD.
- (2) Sebelum mengajukan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berkonsultasi terlebih dahulu dengan pejabat yang menangani izin belajar pada BKD terkait rencana/program Izin Belajar.
- (3) Terhadap pengajuan izin belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Surat Izin Belajar.
- (4) Contoh Permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Contoh Surat Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

## **Bagian Ketiga Persyaratan Izin Belajar Pasal 11**

- (1) Persyaratan izin belajar meliputi:
  - a. telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak Pengangkatan sebagai PNS dengan syarat pangkat sebagai berikut:
    1. PNSD yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Tiga (S.3) memiliki pangkat, golongan/ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tk.I, III/b;
    2. PNSD yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Dua (S.2) memiliki pangkat, golongan/ruang serendah-rendahnya Penata Muda, III/a;
    3. PNSD yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S.1) dan Diploma IV (D.IV) memiliki pangkat, golongan/ruang serendah-rendahnya Pengatur, II/c;





4. PNSD yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma III (D.III) memiliki pangkat, golongan/ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I, II/b;
  5. PNSD yang melanjutkan pendidikan ke jenjang PNSD yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) memiliki pangkat, golongan/ruang serendah-rendahnya Juru Muda Tk. I, I/b;
- b. mendapat izin secara tertulis dari Pejabat yang berwenang;
  - c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
  - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - g. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
  - h. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
  - i. bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
  - j. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
  - k. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
  - l. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dosen mengikuti program izin belajar untuk Program Strata Dua (S.2) atau setara dan Program Strata Tiga (S.3) atau setara, usia paling tinggi 50 tahun;
  - m. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional guru mengikuti izin belajar untuk Program Strata Satu (S.1) atau setara usia paling tinggi 45 tahun;
  - n. membuat surat pernyataan tertulis bermeterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa:
    1. pendidikan diikuti di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan /tugas dinas sehari-hari;
    2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
    3. bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
    4. tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Contoh Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, tercantum dalam Lampiran VIII.
- (3) Sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan Izin Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
- a. usulan dari Kepala OPD kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD untuk Permohonan Izin Belajar;
  - b. foto copy SK Pangkat terakhir (legalisir);
  - c. foto copy Ijazah terakhir (legalisir);
  - d. foto copy DP-3 satu tahun terakhir (legalisir);
  - e. keterangan dari Lembaga Pendidikan tempat pendidikan yang meliputi:
    1. surat keterangan sebagai calon siswa/mahasiswa dari Lembaga Pendidikan (asli);
    2. rencana / jadwal studi/perkuliahannya dari Lembaga Pendidikan (asli);



3. surat keterangan program studi yang telah terakreditasi minimal B dari lembaga pendidikan yang berwenang (legalisir);
4. uraian tugas yang ditandatangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan minimal eselon II (asli).

**Bagian Keempat**  
**Hak dan Kewajiban PNS Izin Belajar**  
**Pasal 12**

- (1) Hak PNS yang melaksanakan Izin Belajar adalah:
- a. gaji;
  - b. kenaikan gaji berkala (KGB);
  - c. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PNS yang melaksanakan Izin Belajar adalah:
- a. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Izin Belajar;
  - b. tidak mengubah dan/atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan;
  - c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
  - d. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;
  - e. menaati semua ketentuan izin belajar termasuk ketentuan yang berlaku ditempat lembaga pendidikan;
  - f. PNS yang telah mendapat Izin Belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi izin belajar sebagai berikut:
    1. laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun.
    2. laporan hasil pelaksanaan izin belajar, pada akhir melaksanakan pendidikan.
  - g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan izin belajar, pada akhir pelaksanaan pendidikan.
  - h. menyampaikan laporan kepada pimpinan OPD untuk dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pembinaan dan pengembangan PNS selanjutnya.
  - i. PNS dapat melaksanakan izin belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
    1. mendapat izin dari pimpinan instansinya;
    2. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
    3. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
    4. dibutuhkan oleh organisasi.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 13**

- (1) PNS tugas belajar, dibiayai dari:
- a. APBN / APBD;
  - b. lembaga/kementerian;
  - c. donatur dari Lembaga Non Pemerintah; atau
  - d. pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut Undang-Undang.
- (2) Dalam hal tertentu PNS diberikan tugas belajar dengan biaya sendiri yang didasarkan pada kebutuhan dan atas pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- (3) PNS yang memperoleh tugas belajar dapat diberi beasiswa tugas belajar, antara lain:
- a. SPP;
  - b. biaya hidup;

- c. pembelian buku;
  - d. transportasi lokal;
  - e. biaya praktek lapangan;
  - f. pra penelitian;
  - g. biaya penelitian;
  - h. biaya pengobatan;
  - i. wisuda;
  - j. biaya keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh tugas belajar dari pihak ketiga (Kementerian, Lembaga, Institusi) dapat diberi beasiswa tugas belajar jika ada pembiayaan yang tidak ditanggung sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j;
- (5) Besaran beasiswa yang diberikan kepada pegawai negeri sipil tugas belajar dihitung berdasarkan:
- a. Jenjang pendidikan;
  - b. Jarak antara Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan tempat melaksanakan pendidikan;
  - c. Bidang ilmu pengetahuan yang dipilih.
- (6) PNS yang memperoleh izin belajar dapat diberi bantuan pendidikan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- (7) Besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 di atas maksimal  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari beasiswa yang diberikan kepada PNS yang tugas belajar;
- (8) Pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat 5, 6 dan 7 di atas harus mendapat persetujuan dan penetapan dari Gubernur/ Wakil Gubernur dan atau Sekretaris Daerah.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 14**

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar dengan biaya pendidikan APBN/ APBD, Lembaga/Kementerian, Donatur dari Lembaga Non Pemerintah atau pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut Undang-Undang apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya akan diberikan sanksi administrasi, kecuali karena sakit/meninggal dunia/sebab-sebab lain yang bukan kesalahan yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan PNS yang akan dipakai sebagai persyaratan pangkat/angka kredit, selain ijazah wajib menunjukkan izin belajar sebagai keabsahan bahwa pelaksanaan belajar PNS tersebut sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KEWENANGAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Gubernur berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan Pemberian Tugas Belajar/Izin Belajar bagi PNS yang melanjutkan pendidikan program pascasarjana (S.3 dan S.2) dan Spesialis I;
- (2) Sekretaris Daerah berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan Pemberian Tugas Belajar/Izin Belajar bagi PNS yang melanjutkan pendidikan program sarjana (S.1) Profesi (Spesialis II), dan Diploma IV (D.IV);
- (3) Kepala BKD berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan Pemberian Tugas Belajar/Izin Belajar bagi PNS yang melanjutkan pendidikan Program

Sarjana Muda/D.III, D.II, D.I, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

- (4) Format Keputusan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 16**

Keputusan penetapan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu izin belajar dan tugas belajar yang bersangkutan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tugas dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 9 Mei 2017

**Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**CARLO B. TEWU**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 9 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. ISMAIL ZAINUDDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 2017  
TANGGAL : 9 MEI 2017  
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI  
BARAT

**CONTOH PERMOHONAN SELEKSI TUGAS BELAJAR**

Mamuju, .....	
Kepada Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah	
Di- Mamuju	
Perihal : <b><u>Permohonan Seleksi Tugas Belajar</u></b>	
I. Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	
NIP :	
Tempat, tanggal lahir :	
Pangkat/Golongan Ruang :	
Jabatan :	
Instansi/Unit Kerja :	
Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti seleksi/ujian pada .....	
II. Sebagai bahan pertimbangan Bapak kami lampirkan :	
1. Surat penawaran dari lembaga pendidikan/donatur/lembaga pemerintah/non pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan	
2. Foto Copy Ijazah Terakhir	
3. Foto Copy SK CPNS	
4. Foto Copy SK PNS	
5. Foto Copy Pangkat Terakhir	
6. Foto Copy SK Pengangkatan dalam Jabatan (bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu)	
7. SKP 1 (Satu) tahun terakhir bernilai baik	
8. Surat Pernyataan :	
9. Surat Persetujuan Isteri/Suami	
10. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat	
11. Surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS	
12. Surat keterangan tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat	
13. Surat Keterangan Bebas Temuan	
14. Pas Foto 3x4 sebanyak 2 lembar	
Demikian permohonan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan Bapak.	
Mengetahui :	
Kepala.....	Yang bermohon
..... Pangkat : NIP :	..... Pangkat : NIP :

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010

**Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**CARLO B. TEWU**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 2017  
TANGGAL : 9 MEI 2017  
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI  
BARAT

**CONTOH PERMOHONAN TUGAS BELAJAR**

Mamuju, .....	
Kepada	
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat	
cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah	
Di-	
Mamuju	
Perihal : <b><u>Permohonan Tugas Belajar</u></b>	
I. Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
NIP	:
Tempat, tanggal lahir	:
Pangkat/Golongan Ruang	:
Jabatan	:
Instansi/Unit Kerja	:
Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan pendidikan pada .....	
II. Sebagai bahan pertimbangan Bapak kami lampirkan :	
1. Surat pemberitahuan dinyatakan lulus seleksi dari Lembaga Pendidikan / Donatur/Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan	
2. Foto copy Ijazah terakhir (dilegalisir)	
3. Foto copy Transkrip nilai terakhir (dilegalisir)	
4. Foto copy SK PNS dan SK Pangkat Terakhir (dilegalisir)	
5. Foto copy SK Pengangkatan dalam jabatan atau SK kenaikan Jabatan dalam jabatan bagi PNS yang Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki Jabatan Struktural / Fungsional tertentu)	
6. Foto copy penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir;	
7. Surat Pernyataan	
8. Surat persetujuan Suami / Istri	
9. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat	
10. Surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS	
11. Surat keterangan tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat	
12. Surat Keterangan Bebas Temuan	
13. Pas Foto 3x4 sebanyak 2 lembar	
Demikian permohonan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan Bapak.	
Mengetahui :	Yang bermohon
Kepala.....	
.....	.....
Pangkat :	Pangkat :
NIP :	NIP :

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010

**Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**CARLO B. TEWU**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 2017  
TANGGAL : 9 MEI 2017  
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI  
BARAT

**CONTOH SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Tempat, tanggal lahir :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Instansi/Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Apabila saya telah menyelesaikan pendidikan , maka akan kembali mengabdikan di Provinsi Sulawesi Barat dan tidak akan mengajukan pindah ke daerah/provinsi lain selama minimal 10 (sepuluh) tahun.
2. Tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah kecuali apabila formasi mengizinkan
3. Biaya pendidikan akademik menjadi tanggung jawab.....
4. Melaporkan hasil kegiatan pendidikannya setiap tahun kepada Gubernur Sulawesi Barat melalui Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Mengetahui :  
Kepala ..... Yang membuat pernyataan

Meterai 6000

.....  
Pangkat :  
NIP :  
.....  
Pangkat :  
NIP:

**Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd**

**ttd**

**CARLO B. TEWU**

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina  
NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 2017  
TANGGAL : 9 MEI 2017  
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI BARAT

**CONTOH KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**



**BUBERNUR SULAWESI BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**PENETAPAN TUGAS BELAJAR  
TAHUN ANGGARAN.....**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya..... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang.....;  
2. Peraturan Pemerintah.....;  
3. Peraturan Presiden.....;  
4. Peraturan Menteri.....;  
5. Peraturan Daerah.....;  
6. Peraturan Gubernur.....;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : .....

KELIMA : .....

KEENAM : .....

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal  
**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**NAMA PEJABAT**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd**

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010

**Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,**


**ttd**

**CARLO B. TEWU**



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 2017  
TANGGAL : 9 MEI 2017  
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI  
BARAT

**CONTOH KEPUTUSAN a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT**

	<p align="center"><b>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT</b> <b>SEKRETARIAT DAERAH</b></p> <p align="center">Alamat : Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Tlp. 0426-22677 Rangas Mamuju</p>
<p align="center"><b>KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT</b></p> <p align="center"><b>NOMOR :</b></p> <p align="center"><b>TENTANG</b></p> <p align="center"><b>PENETAPAN TUGAS BELAJAR</b> <b>TAHUN ANGGARAN.....</b></p> <p align="center"><b>GUBERNUR SULAWESI BARAT,</b></p> <p>Menimbang : a. bahwa.....; b. bahwa.....; c. dan seterusnya..... ;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang.....; 2. Peraturan Pemerintah.....; 3. Peraturan Presiden.....; 4. Peraturan Menteri.....; 5. Peraturan Daerah.....; 6. Peraturan Gubernur.....;</p> <p>Memperhatikan : <span style="float: right;"><b>MEMUTUSKAN :</b></span></p> <p>Menetapkan : <span style="float: right;">KESATU : .....</span></p> <p><span style="float: right;">KEDUA : .....</span></p> <p><span style="float: right;">KETIGA : .....</span></p> <p><span style="float: right;">KEEMPAT : .....</span></p> <p><span style="float: right;">KELIMA : .....</span></p> <p><span style="float: right;">KEENAM : .....</span></p> <p align="right">Ditetapkan di Mamuju pada tanggal</p> <p align="right"><b>a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT</b> <b>SEKRETARIS DAERAH,</b></p> <p align="right"><u><b>NAMA PEJABAT</b></u> Pangkat : NIP : </p>	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010

**Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**CARLO B. TEWU**

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 2017  
TANGGAL : 9 MEI 2017  
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI  
BARAT

**CONTOH PERMOHONAN IZIN BELAJAR**

Mamuju, Kepada Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat cq. Kepala Badan Pegawaian Daerah Di - Mamuju	
Perihal : <b><u>Permohonan Izin Belajar</u></b>	
I. Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
Nip	:
Tempat, tanggal lahir	:
Pangkat/Golongan Ruang	:
Jabatan	:
Instansi/Unit Kerja	:
Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat memberikan izin kepada kami untuk melanjutkan pendidikan pada .....	
II. Sebagai bahan pertimbangan Bapak kami lampirkan	
1. Foto Copy SK CPNS	
2. Foto Copy SK PNS	
3. Foto Copy Pangkat Terakhir	
4. Foto Copy Ijazah Terakhir	
5. Surat Pernyataan	
6. SKP 1 (satu) tahun terakhir	
7. Daftar riwayat Hidup	
8. Surat keterangan Lulus seleksi dan diterima diperguruan tinggi	
9. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar	
III. Waktu yang digunakan ..... tanpa meninggalkan tempat tugas sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan aktifitas kerja.	
IV. Adapun kegiatan-kegiatan yang harus meninggalkan tempat tugas, kami akan terlebih dahulu mengajukan izin kepada Bapak dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan kami.	
Demikian permohonan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan Bapak.	
Mengetahui :	
Kepala .....	Yang bermohon
.....	.....
Pangkat :	Pangkat :
NIP :	NIP :

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010

**Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**CARLO B. TEWU**

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 2017  
TANGGAL : 9 MEI 2017  
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI  
BARAT

**CONTOH SURAT PERNYATAAN IZIN BELAJAR**

<b><u>SURAT PERNYATAAN</u></b>	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
Nip	:
Tempat, tanggal lahir	:
Pangkat/Golongan Ruang	:
Jabatan	:
Instansi/Unit Kerja	:
Dengan ini menyatakan bahwa :	
1. Bahwa saya akan tetap melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama pendidikan.	
2. Biaya selama pendidikan ditanggung yang bersangkutan.	
3. Tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah kecuali apabila formasi mengizinkan.	
4. Bersedia diberi sanksi apabila selama pendidikan melanggar disiplin tentang ketentuan tidak masuk kerja.	
5. Melaporkan hasil Kegiatan Pendidikan Setiap 6 ( enam ) bulan Kepada Gubernur Sulawesi Barat, melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.	
Mengetahui :	
Kepala .....	Yang membuat pernyataan
	Materai 6000
.....	.....
Pangkat :	Pangkat :
NIP :	NIP :

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina  
NIP. : 19750630 200212 1 010


**Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**CARLO B. TEWU**

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 2017  
TANGGAL : 9 MEI 2017  
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI  
BARAT

**CONTOH SURAT IZIN BELAJAR**

	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT</b> <b>SEKRETARIAT DAERAH</b></p> <p>Alamat: Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Tlp. 0426-22677 Rangas Mamuju</p>
<p><b><u>SURAT IZIN BELAJAR</u></b></p> <p><b>Nomor :</b></p>	
<p>Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur sipil Negara guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta pelayanan kepada masyarakat, maka diberikan izin belajar kepada :</p>	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/ Golru	:
Jabatan	:
Instansi/Unit Kerja	:
<p>Untuk mengikuti Program Pendidikan.....pada.....Program Studi....., Tahun Akademik.....dengan ketentuan sebagai berikut :</p>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Belajar ini diberikan di luar jam kerja;</li><li>2. Waktu belajar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;</li><li>3. Biaya pendidikan ditanggung sendiri yang bersangkutan;</li><li>4. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, kecuali apabila formasi mengizinkan;</li><li>5. Melaporkan hasil kegiatan pendidikannya setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur Sulawesi Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;</li><li>6. Setelah selesai Pendidikan yang bersangkutan tidak akan mengajukan pindah ke Daerah/Provinsi lain.</li></ol>	
<p>Demikian Surat Izin Belajar ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Ditetapkan di Mamuju pada tanggal</p> <p><b>a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT</b> <b>SEKRETARIS DAERAH,</b></p> <p><b><u>NAMA PEJABAT</u></b> Pangkat : NIP :</p>	

**Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,  
**ttd**

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina  
NIP. : 19750630 200212 1 010

**ttd**

**CARLO B. TEWU**